

**PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA DALAM
MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
PADA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI DI BPK MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MHD. FERRY RAMADHAN
NPM: 1506200515



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD. FERRY RAMADHAN
NPM : 1506200515
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di BPK Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.II
NIP: 196003031986012001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MHD. FERRY RAMADHAN
NPM : 1506200515
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA
DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi
di BPK Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal 15 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001


GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. FERRY RAMADHAN
NPM : 1506200515
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA
DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi
di BPK Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Maret 2019

Pembimbing

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MHD. FERRY RAMADHAN**
NPM : 1506200515
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA
DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(studi di BPK Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2017

Saya yang menyatakan



MHD. FERRY RAMADHAN

Unggul | Cerdas |

ABSTRAK

PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI BPK MEDAN)

Mhd. Ferry Ramadhan


Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan; (1) Bagaimana peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara dalam menentukan kerugian keuangan Negara terhadap penanganan tindak pidana korupsi, (2) Bagaimana hambatan dalam melaksanakan peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara dalam menentukan kerugian keuangan Negara terhadap penanganan tindak pidana korupsi, (3) Bagaimana upaya dalam mengatasi pelaksanaan peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara dalam menentukan kerugian keuangan Negara terhadap penanganan tindak pidana korupsi?

Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan jenis yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa peran sertawewenang Badan Pemeriksa Keuangan Negara dalam menghitung dan menentukan kerugian keuangan Negara terhadap tindak pidana korupsi adalah mutlak dan tidak diberikan kepada lembaga-lembaga lain sesuai dengan undang-undang BPK No.15 tahun 2006 dan diperkuat pula oleh putusan SEMA No. 4 tahun 2016, serta dalam proses penyidikan, penyelidikan dan penuntutan BPK juga dapat menggunakan ahli-ahli yang dibenarkan di dalam KUHAP walaupun ada perbedaan pengertian ahli dalam badan pemeriksa keuangan Negara dengan apa yang ada dalam KUHAP akan tetapi itu tidak menyurutkan kewenangan badan pemeriksa keuangan ini untuk terus mengawasi keuangan Negara. Terlebih lagi dalam upaya-upaya untuk mengambil kembali atau merampas kembali uang Negara yang diambil dengan cara melawan hukum (korupsi), meskipun badan pemeriksa keuangan Negara menemui banyak hambatan dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini juga tidak sendiri akan tetapi didukung oleh lembaga-lembaga penegak hokum lainnya seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia.

Kata kunci : Peran badan pemeriksa keuangan Negara, dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, sesuai dengan undang-undang BPK No. 15 Tahun 20016.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberi rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat mencari ide, mengajukan, menyusun, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di BPK Medan)” Sholawat beriringan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan dikemudian hari kelak, Amiin.

Adapun dari tujuan dari peneliti ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu dan memberi masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh sebab itu penulis banyak mengucapkan terrima kasih kepada:

Terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Issatriawan dan Ibu Tavip Wati serta Bude saya Ibu Iriani dan Adik-adik saya yang telah memberikan dukungan baik moral dan materil serta Do’a, yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Dr. Agussani, M.A.P Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Dr. Hj. Ida Hanifah, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, SH, M.Hum

selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Zainudin, SH, MH Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Erwin Asmadi, SH, MH sebagai ketua jurusan Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Guntur Rambe, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan kemudahan dan meluangkan waktunya. Bapak dan Ibu staf pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Seluruh teman-teman stambuk 2015 kelas B3 Malam dan Kelas A3 Hukum Acara dan Bisnis khususnya Syarif Hidayatullah Pulungan, Abdul Fattah Tarigan, Cut Zalikha, Sukdeep, M. Deni Pranata, Syarifah Chairina, Gali Raka Siwi yang senantiasa bersama sejalan menjalani perkuliahan sampai semester akhir. Dan terkhusus untuk Putri Anggraini yang selalu menemani penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.

Dan akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Februari 2019

Penulis

MHD. FERRY RAMADHAN
1506200515

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian

Berita Acara Ujian

Persetujuan Pembimbing

Pernyataan Keaslian

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	11
C. Definisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian	14
1. Sifat Penelitian	14
2. Sumber Data.....	14
3. Alat Pengumpul Data	15
4. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Keuangan Negara.....	17
B. Tindak Pidana Korupsi	20

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	20
2. Tindak Pidana Korupsi	24
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara Dalam Kerugian Terhadap Tindak Pidana Korupsi	27
B. Hambatan dalam Melaksanakan Peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi	45
C. Upaya Dan Hambatan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan nasional terasa semakin dinamis yang diwarnai oleh semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga menuntut pengelolaan kehidupan ke negaraan yang semakin transparan dan *accountable*. Oleh karena itu, reformasi yang terus berlangsung hingga kini menuntut semakin menyentuh aspek-aspek fundamental dalam kehidupan bernegara, termasuk diantaranya adalah pentingnya pengelolaan bidang keuangan Negara yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau publik.

Transparansi dan Akuntabilitas telah menjadi tuntutan masyarakat, terutama dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Prinsip partisipasi diperlukan mulai dari tahapan perencanaan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan Negara dengan melibatkan masyarakat. Hal ini penting, sebab asset Negara meliputi kekayaan yang sangat luas yang melibatkan kepentingan masyarakat banyak. Sementara para pejabat pemerintah yang terkait dengan pengelolaan keuangan Negara harus terdiri dari orang-orang yang bersih dan bebas dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹

Berdasarkan sejarah berdirinya BPK Indonesia sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan

¹Andi Hamzah, *Pengkajian Hukum Pencegahan Korupsi Dan Hubungannya Dengan Transparansi Anggaran Pada Instansi Pemerintah*. Jakarta. BPHN, halaman 1

Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara dikota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno.

Dengan dimulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Berdasarkan Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Berdasarkan amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Upaya mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan kebutuhan di era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya

TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Agar lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (Pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga Pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Mengingat begitu sangat maraknya korupsi di berbagai sektor pemerintahan yang terjadi badan pemeriksa keuangan begitu penting untuk mencegah praktek ini terus menerus terjadi. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kehidupan bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja kerugian dalam bidang ekonomi, melainkan juga dalam bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan. Kerugian secara ekonomi misalnya, tercermin dari tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang dijalankan. Sehingga hasil yang diperoleh dari aktifitas ekonomi menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya kita capai.

Ini juga di kuat kan dengan Putusan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa yang berhak menghitung Dan memeriksa ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara adalah badan Pemeriksa Keuangan Negara.

Berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2016 inilah badan pemeriksa keuangan Negara menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menghitung dan memeriksa keuangan Negara bukan lembaga lain seperti BPKP, direktorat jenderal, inspektorat jenderal atau pn lembaga pemerintah lainnya.

Muncul pula ketidakadilan ekonomi dalam bentuk perbedaan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan ekonomi atau perbedaan peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberian peluang atau hak-hak istimewa kepada pelaku ekonomi dengan menutup peluang bagi pelaku lainnya menimbulkan praktik diskriminatif dan adanya persaingan tidak fair dalam pembangunan.²

Guna menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah non-kementerian badan pemeriksa keuangan Negara (BPK) juga dapat dan bisa melaporkan hasil temuan-temuannya yang terindikasi ada tindak pidana korupsi di dalam sebuah lembaga Negara atau pejabat-pejabat Negara yang dapat merugikan keuangan Negara yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat umum.

Pasal 1 butir ke-24 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menyatakan : “laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.³

²*Op.cit* halaman 2

³R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politenia, halaman. 6

Berdasarkan temuan badan pemeriksa keuangan ini pihak polisi republik Indonesia (POLRI) dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dapat melanjutkan dugaan temuan tindak pidana korupsi yang menyangkut dengan kerugian keuangan Negara ini ke tingkat penyelidikan tindak pidana korupsi.

Menurut asal katanya korupsi berasal dari kata *corruption* yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut korupsi. Korupsi secara harfiah mengandung arti kata jahat atau buruk. Dalam arti sempit korupsi berarti pengabaian *standard* perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri. Badan Pengawas Keuangan Negara (BPK) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.⁴

Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang di kategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Demikian kompleksnya masalah korupsi di Indonesia, yang terjadi mulai dari lapisan masyarakat sampai lapisan pejabat pemerintah, mulai dari lapisan yang paling rendah sampai lapisan yang paling tinggi.

Pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa birokrasi di Indonesia sesungguhnya juga yang menjadi mesin praktik korupsi yang sangat produktif.

⁴Rohim, 2017. Modus Operandi, Depok: Alta Utama, Halaman .14

Demikian kuatnya praktik KKN dalam jaringan birokrasi maka akan terbentur bahwa implemtasi hukum akan menjadi lemah.

Sebagaimana di ketahui pada saat melakukan praktik korupsi dan kolusi para birokrat tidak lagi sekedar ingin memenuhi kebutuhannya tetapi juga cenderung menjadi serakah. Jalan semakin lebar untuk melakukan korupsi, para birokrat telah menemukan jalan kearah itu untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya melalui KKN.

Bahkan di dalam Al-Qur'an pun sudah dituliskan sangat begitunya tindak pidana korupsi karena tidak saja akan menghancurkan orang tersebut, tetapi juga akan menghancurkan keluarga dan juga orang-orang di sekitarnya (masyarakat) dan juga suatu Negara.

Al-Qur'an sudah menjelaskannya di dalam surah An-Nisa ayat 29 yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.

Dan surah Al-Baqarah ayat 2: 188 yaitu:

“Dan janganlah kamu makan diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya”.

Berdasarkan ayat-ayat ini kita sebagai manusia, khususnya para pejabat-pejabat pemangku kekuasaan untuk berlaku jujur dan adil serta transparan

terhadap masalah keuangan dan ekonomi, dan janganlah merasa lebih hebat karena memiliki jabatan khususnya (dibidang keuangan) karena sesungguhnya jabatan dan kedudukan itu hanyalah pemberian dan titipan dari Allah SWT.

Sebagaimana kita ketahui bahwa jenis dan bentuk korupsi yang sering terjadi di birokrasi antara lain sebagai berikut : jenisnya adalah korupsi waktu, jabatan, uang, kesempatan, harta, barang dan sebagainya; sedangkan bentuknya antara lain dapat berupa imbalan atau gratifikasi, pungutan terhadap pelayanan, pemalsuan, pemotongan (catut), pemerasan, penyalahgunaan wewenang, penggelapan pajak, manipulasi pajak, pungutan dana berkedok yayasan serta kegiatan sosial, dana taktis pejabat dan sebagainya.⁵

Sebagaimana apa yang ada dan sudah diatur serta tertulis didalam undang-undang tidak serta merta kita jumpai dalam keadaan sehari-hari, atau pun yang kita lihat dan dengar di media cetak ataupun elektronik, masih banyak ketimpangan yang terjadi khususnya didalam penanganan tindak pidana korupsi ini apa lagi yang melibatkan keuangan Negara yang akibat ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi ini sangatlah merugikan bahkan sampai menyengsarakan rakyat kecil, yang penyelesaian kasus nya tidak terselesaikan dengan baik, bahkan terkesan terjadi pembiaran oleh aparaturnegak hukum Negara ini, meskipun sudah banyak rekomendasi-rekomendasi ataupun temuan yang mengindikasikan ada terjadinya tindak pidana korupsi.

⁵*Ibid*, halaman 3

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mencari data, menganalisisnya serta menuangkannya pada skripsi yang berjudul **“Peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di BPK Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di tarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara dalam menentukan kerugian keuangan Negara terhadap penanganan tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana hambatan dalam melaksanakan peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara dalam menentukan kerugian keuangan Negara terhadap penanganan tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimana upaya dalam mengatasi pelaksanaan peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara dalam menentukan kerugian keuangan Negara terhadap penanganan tindak pidana korupsi?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, di harapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak, adapun faedah penelitan tersebut ialah secara teoritis dan praktis, yaitu :

- a) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat baik kepada ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun kepada hukum acara khususnya yang terkait dalam permasalahan peran badan pemeriksa keuangan dalam menentukan kerugian keuangan Negara dalam penanganan tindak pidana korupsi.
- b) Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa dan masyarakat dalam penegakan hukum.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan peran badan pemeriksa keuangan Negara dalam menentukan kerugian keuangan Negara terhadap penanganan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam melaksanakan peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara dalam menentukan kerugian keuangan Negara terhadap penanganan tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan peran badan pemeriksa keuangan Negara dalam menentukan kerugian keuangan Negara terhadap penanganan tindak pidana korupsi.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara dalam menentukan kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi (studi di BPK Medan)”, maka dapat diuraikan defenisi oprasional penelitian, antara lain :

1. Peran adalah serangkaian prilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.⁷
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembagatinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.⁸
3. Kerugian adalah jumlah pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pendapatan yang di terima; dalam asuransi dapat pula diartikan sebagai

⁶Ida Hanifa , dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁷Anonim, “Peran”, melalui <http://www.sarjanaku.com>, diakses rabu, 20 februari 2019, pukul 23.25 wib.

⁸Anonim, “BPK”, melalui www.wikipedia.org, diakses rabu, 20 februari 2019, pukul 23.23 wib

besarnya pembayaran yang harus di berikan oleh penanggung kepada tertanggung atas terjadinya hal yang diasuransikan (*loss*).

4. Keuangan Negara menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara) adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
5. Korupsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri (umumnya dengan menggelapkan uang atau menerima suap). Secara harfiah korupsi atau rasuah bermakna busuk, rusak, mengoyahkan, memutarbalikan atau mengoyok. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh politisi, maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan illegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan, lebih dari itu juga korupsi sangat merusak dan membuat sengsara rakyat dan lebih besar lagi sangat bisa menghancurkan suatu Negara.

D. Keaslian Penelitian

Untuk penelitian yang ditulis penulis didalam skripsi ini sepengetahuan penulis belum pernah ada yang mengangkat judul skripsi ini baik yang berada di Perpustakaan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara maupun *link* internet. Oleh karena itu penelitian dengan judul “Peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Penanganan Tindak

Pidana Korupsi (Studi Kasus di BPK Medan) bukan merupakan jiplakan dari karya tulis orang lain sehingga asli karya penulis sendiri.

E. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dimaksud sebagai cara untuk melihat jenis atau macam pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.⁹ Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan)

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) Sumut.

⁹Ida Hanifah, Dkk. *Op. Cit.*, halaman 6

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan Negara No.15 Tahun 2006, peraturan mengenai BPKP serta kewenangan BPKP dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 Tahun 2005.

2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah.

Bahan hukum tersier, terdiri dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, kamus dan kamus hukum dan lain-lain.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK).

4. Analisis data

Proses analisis data dimulai dengan melalui seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Baik dari dokumen resmi dan wawancara. Setelah pengumpulan data dilakukan baik dengan studi lapangan yang diperoleh dengan pedoman wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mencatat yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan dari lapangan dan diberikan kode agar sumber datanya tetap dapat di telusuri.

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis data pemecahan masalah. Untuk mengelola data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Keuangan Negara

Keuangan dalam bahasa Inggris disebut *finance*. Secara umum keuangan dapat diartikan sebagai mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasikan, menggunakan sumber daya moneter dengan secepatnya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya. Menurut peristilahan, maka keuangan mengandung pengertian:

- a. Ilmu keuangan dan aset lainnya.
- b. Manajemen aset tersebut.
- c. Menghitung dan mengatur risiko proyek.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara inilah, negara menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang, sehingga berkonsekuensi pada timbulnya hak dan kewajiban negara, termasuk berkaitan dengan keuangan negara. Khususnya di Indonesia, pengertian keuangan negara dapat ditemukan pada UU Keuangan Negara dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 butir 1 UU Keuangan Negara menyatakan bahwa definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Untuk memahami pengertian di atas, maka keuangan negara dapat dilihat dari berbagai pendekatan berikut ini, yaitu:

1. Berdasarkan sisi obyek, Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, misalnya: kebijakan pemberian ataupun pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan pemungutan pajak terhadap rakyat, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, misalnya: dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kendaraan dinas pejabat negara atau pemerintahan.
2. Berdasarkan sisi subyek, Keuangan Negara merupakan seluruh obyek keuangan negara yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara, misalnya: uang yang ada di kas negara dan barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
3. berdasarkan sisi proses, Keuangan Negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan, penetapan regulasi, penyusunan Anggaran

Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) sampai dengan pertanggungjawaban APBN/APBD.

4. Berdasarkan isi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan kedua pengertian keuangan negara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang semata, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban negara (dalam bentuk apapun) yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara, baik yang berada dalam penguasaan pemerintah maupun penguasaan pihak lain selain pemerintah.¹⁰

¹⁰*Ibid.*

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindaak pidana.¹¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹²

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

1. Pompe didalam Adami Chazawimerumuskan bahwa tindak pidana (*starfbaarfeit*) adalah tidak lain dari pada suatau tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindak yang dapat dihukum.

¹¹Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18

¹²*Ibid.*

2. Vos didalam Adami Chazawimerumuskan bahwa tidak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan peundang-undangan.
3. Wirjono Prodjodikoro didalam Adami Chazawi, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹³

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁴

Menjalankan praktik untuk hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsure yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah yang rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantum unsur mengenai diri orangnya

¹³Adami Chazawi. 2014*Pelanggaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 75

¹⁴Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27

(kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.¹⁵

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁶

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukm yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbiktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan., maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidak mampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moelijatno sebagai berikut:¹⁷

- 1) Perbuatan.
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Adami Chawazi. *Op. Cit.*, halaman 78

¹⁷*Ibid.*, halaman 79.

Menurut R. Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁸

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan.
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindak penghukuman.

Walaupun rincian dari dua rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.¹⁹

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat di jabarkan kedalam unsur-unsur yang oada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁰

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²¹

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *woornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu;

¹⁸*Ibid.*, halaman 80.

¹⁹*Ibid.*, halaman 81

²⁰*Ibid*

²¹Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45

5) Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²²

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian masyarakat umum terhadap kata “korupsi” adalah berkenaan dengan “keuangan Negara” yang dimiliki secara tidak sah (haram).²³ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan, diartikan dengan “korupsi” penyelewangan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Pengertian “korupsi” berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1971, lebih luas, yang jika disimpulkan terdiri dari perbuatan seseorang yang merugikan keuangan Negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak :efektif, efisien, bersih dan berwibawa”. Jika hal ini dipahami maka dapat diketahui bahwa tujuan UU pemberantasan korupsi adalah:

1. Mencegah kerugian keuangan Negara;
2. Mencapai aparat pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa.

Semua hal-hal yang dimuat dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 terkait dengan salah satu dari 2 (dua) hal di atas. Dua hal diatas saling erat hubungannya. “keuangan Negara” tidak terlepas dari “aparat pemerintah” karena yang

²²*Ibid.,Ibid* halaman 45.

²³Laden Maraung. 1992.*Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 149.

mengelola “keuangan Negara” adalah aparat pemerintah. Oleh karena nya aparat pemerintah harus bersih.²⁴

Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan juga merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut Hak Asasi, Ideologi Negara, Perekonomian, Keuangan Negara, Moral Bangsa, di samping itu juga merupakan kejahatan yang sulit ditanggulangi.

Korupsi yang terjadi di Negara kita ini sudah sangat mengerikan dan sudah sampai kepada segala aspek masyarakat bukan hanya di eksekutif dan legislatif saja tetapi juga sudah mencapai di lapisan terawah masyarakat pun sering melakukan korupsi.

Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1990 *jo*UU. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mendefenisikan korupsi sebagai berikut: “setiap orang yang secara sengaja melawan hukum dan melakukan perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.²⁵

Tindak pidana korupsi dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang dalam pasal 1. Undang-Undang

²⁴*Ibid.*

²⁵Rohim, *Op. Cit.* Halaman. 16

Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

²⁶Laden Maraung. *Op. Ct.* Halaman 150

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara Dalam Kerugian Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Praktik korupsi dan kolusi marak dilakukan di daerah. Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana daerah tingkat II yaitu kabupaten dan kota diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan memberikan kesempatan menggali pendapatan asli daerah nya.

Ternyata dapat menimbulkan akibat yang lebih parah lagi terutama yang berkaitan dengan kedudukan keuangan daerah melalui APBD. Praktik koorupsi dan kolusi ini dilakukan baik oleh aparat pemerintah daerah maupun kalangan DPRD. Mereka mengurus anggarannya secara sewenang-wenang tanpa melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak menghiraukan anggaran berdasarkan pertimbangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sehingga beberapa kasus KKN di daerah-daerah terangkat menjadi kasus korupsi baik yang dilakukan oleh kepala daerah atau kepala-kepala dinas maupun oleh kalangan DPRD.²⁷

Mengingat hal ini begitu sangat diperlukannya peran serta badan pemeriksa keuangan Negara untuk hadir dan dapat mencegah terjadinya praktik-pratik tindak pidana korupsi didalam instansi-instansi Negara sebagaimana yang

²⁷ Andi Hamzah. *Op.Cit*, Halaman 3

telah di mandatkan oleh Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut: “untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”

Dengan undang-undang tersebut badan pemeriksa keuangan Negara dapat menjalankan tugas dan fungsi nya dengan baik yaitu :

1. Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada BAB III bagian kesatu dan kedua. Tugas BPK menurut UU tersebut masuk dalam bagian kesatu, isinya antara lain adalah sebagai berikut.
2. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.
3. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
4. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.
5. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku.

6. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
7. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut.

Adapun wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 BAB III bagian kedua diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut.
2. Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan.
3. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK.
4. BPK berwenang memberi nasihat/pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.

Masih banyak tugas dan wewenang BPK yang lain berdasarkan UU RI Nomor 15 Tahun 2006 yang bersifat sangat rinci dan teliti. Selibuhnya peraturan

tersebut diatur sendiri oleh BPK demi kelancaran dan keefektifan kinerja dari BPK tersebut.²⁸ Ada pun sebagai landasan hukum lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Negara untuk mencegah terjadinya praktik tindak pidana korupsi serta turut serta dan berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi antara lain:

1. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998

Salah satu ketetapan MPR RI ini berisi tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketetapan ini memiliki posisi lebih dibandingkan dengan ketetapan MPR lainnya. TAP ini berisi cita-cita reformasi yang mengharapkan Indonesia bersih dan bebas dari KKN. Inti dari ketetapan ini adalah bahwa untuk menghindari praktisi-praktik KKN, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Aturan ini berisi tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ia dibuat sebagai amanat dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998. Hal yang diatur dalam UU ini adalah asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Masyarakat memiliki hak untuk mendapat transparansi dalam hal penyelenggaraan negara. Diatur pula sebuah komisi yang bertugas untuk memeriksa kekayaan.

²⁸Anonimus “ www.mag.co.id/tugas-dan-wewenang-badan-pemeriksa-keuangan-atau-bpk/ , di akses 26 februari 2019, pukul 02.00 wib.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-undang ini berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini juga dibuat atas amanat TAP MPR RI No. XI/MPR/1998. Undang-undang ini secara lengkap membahas tindakan apa saja yang termasuk dalam korupsi beserta pidananya. Bahkan, mereka yang secara tidak langsung membantu para pelaku korupsi juga dapat dikenai pidana. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan korupsi serta peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga diatur dalam Undang-undang ini.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-undang ini membahas tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pembukaannya, dengan adanya UU ini diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum, menghindari adanya keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil merata dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terdapat banyak pasal yang diubah dan disisipkan pula pasal tambahan.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Isi UU ini adalah tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adanya UU ini tidak lepas dari amanat UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Di dalamnya diatur hal-hal terkait tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. Diatur pula tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi, tempat kedudukan, tanggung jawab, dan susunan organisasi. Selain itu, hal-hal teknis

seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, rehabilitasi, kompensasi, dan ketentuan pidana juga diatur.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999

PP ini mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Karena menyangkut hal-hal teknis, dipilihlah PP sebagai sumber hukum yang mengatur hal ini. PP ini mengatur tentang teknis pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara, hubungan antara komisi pemeriksa dan instansi terkait, dan pengambilan keputusan terkait hasil pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara. PP ini mulai diberlakukan semenjak 20 November 1999 hingga sekarang.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999

PP ini berisi tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa. Dalam PP ini, ditentukan bahwa anggota komisi pemeriksa ditetapkan dengan keputusan Presiden dan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota komisi pemeriksa. Terdapat pula proses seleksi hingga terpilih minimal 20 orang anggota. Masa jabatannya adalah selama 5 tahun. Pemberhentian dan penggantian anggota komisi antarwaktu serta pengangkatan dan pemberhentian komisi pemeriksa di daerah juga diatur dalam PP ini.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1999

Isi dari PP ini adalah tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa. Mengingat perannya yang vital dalam pemberantasan korupsi, komisi ini perlu dipantau dan dievaluasi. Dua hal ini dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, namun

pemantauan ini juga tetap memperhatikan independensi komisi pemeriksa. Pemantauan dilakukan dengan cara laporan tertulis tiap 6 bulan, laporan insidental, dan rapat kerja yang dilaksanakan minimal 2 kali setahun. Evaluasi dilakukan dengan meminta rencana kerja tahunan dan hasil pelaksanaan tugas komisi pemeriksa serta melakukan perbandingan antara keduanya.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999

PP ini membahas Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. PP ini dimaksudkan untuk membuat masyarakat memiliki peran aktif untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang dilakukan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Ada beberapa bentuk peran serta masyarakat yang mungkin dilakukan, yaitu mencari, memperoleh, dan memberi informasi mengenai penyelenggaraan negara, memperoleh pelayanan yang sama dan adil, menyampaikan saran dan pendapat terhadap penyelenggaraan negara, dan memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaannya.

Di lihat dari perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi dapat di golongkan ke dalam beberapa golongan sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1990 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan bentuk tindak pidana korupsi beserta sanksinya. Beberapa bentuk tipikor ini dibagi menjadi tujuh kelompok.²⁹ Dibawah ini beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi :

²⁹Theodorus M.Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Salemba Empat, 2009, Halaman 10

1. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi.
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
3. Dalam perkara korupsi, melanggar KUHP Pasal 220 (mengadukan perbuatan pidana, padahal ia tahu perbuatan itu tidak dilakukannya), Pasal 231 (menarik barang yang di sita), Pasal 421 (pejabat menyalahgunakan kekuasaan, memaksa orang melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu), Pasal 422 (pejabat menggunakan paksaan untuk memeras pengakuan atau mendapat keterangan), Pasal 429 (pejabat melampaui kekuasaan, memasuki kedalam rumah atau ruangan atau perkara tertutup, atau berada berada di situ secara melawan hukum) atau Pasal 430 (pejabat melampaui kekuasaan menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket, atau kabar lewat kawat).

Merumuskan tindak pidana korupsinya dalam tahap pertama merupakan wilayah ahli hukum. Memastikan ada tidaknya kerugian keuangan Negara dan menghitung besarnya kerugian tersebut merupakan wilayah akuntan/auditor/akuntan forensik.

Dilihat dari sudut unsur tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, maka ttindak pidana korupsi dapat dibedakan antara tindak pidana korupsi aktif dan tindak pidana pasif, yaitu :

a. Tindak pidana korupsi aktif

Tindak pidana korupsi aktif yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materil yang bisa disebut juga perbuatan yang mewujudkannya di perlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang.

Tindak pidana korupsi aktif ini terdapat dalam beberapa pasal berikut :

1. Pasal 2 yang perbuatannya memperkaya (diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi)
2. Pasal 3 yang perbuatannya (a) menyalahgunakan wewenang; (b) menyalahgunakan kesempatan; (c) menyalahgunakan sarana.
3. Pasal 15 perbuatannya (a) melakukan percobaan; (b) melakukan pembantuan, dan (c) permufakatan jahat.
4. Pasal 16 perbuatannya memberikan bantuan.
5. Pasal 21 perbuatannya; (a) mencegah, (b) merintang, atas (c) menggagalkan.
6. Pasal 22 perbuatannya (a) tidak memberikan keterangan atau (b) memberikan keterangan.
7. Pasal 220 KUHP perbuatannya (a) memberitahukan atau,(mengadukan).
8. Pasal 231 KUHP: ayat (1) perbuatannya menarik suatu barang :
 - a. Ayat (2) perbuatannya (a) menghancurkan, (b) merusak, atau (c) membikin tidak dapat dipakai;
 - b. Ayat (3) perbuatannya melakukan kejahatan.

9. Pasal 421 KUHP perbuatannya (a) memaksa untuk melakukan, (b) memaksa untuk tidak melakukan, atau (c) memaksa untuk membiarkan.
10. Pasal 422 KUHP perbuatannya menggunakan sarana dengan paksaan.
11. Pasal 429 KUHP :
 - a. Ayat (1) perbuatannya memaksa masuk;
 - b. Ayat (2) erbuatannya (a)memeriksa, atau (b) merampas
12. Pasal 430 KUHP;
 - a. Ayat (1) perbuatannya merampas.
 - b. Ayat (2) perbuatannya menyuruh memberikan keterangan.³⁰

Tindak pidana korupsi pasif atau negatif

Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pasif itu adalah tindak pidana yang melarang untuk tidak berbuat aktif (disebut perbuatan pasif).

Tindak pidana pasif korupsi terdapat dalam pasal-pasal berikut :

1. Pasal 7 ayat (1) sub b,d, dan Ayat (2) yang membiarkan perbuatan curang.
2. Pasal 10 sub b perbuatannya (a) memebiarkan orang lain menghilangkan, membiarkan orang lain menghancurkan atau membiarkan orang lain membuat hingga tidak dapat dipakai.
3. Pasal 23 *jo* 231 KUHP perbuatan pasifnya membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu.
4. Pasal 24 perbuatannya tidak memenuhi ketentuan.

³⁰Adami Chazawi, 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers.
Halaman 21

Berdasarkan pasal-pasal di atas tindak pidana korupsi juga dapat dibagi atau dibedakan menjadi dua kelompok yaitu (a) tindak korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan (b) tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Haruslah dipahami bahwa tindak pidana korupsi yang dapat membawa kerugian Negara sub (a) tersebut bukanlah tindak pidana materil, melainkan tindak pidana formil. Terjadinya tindak pidana korupsi dapat secara sempurna tidak perlu menunggu timbulnya kerugian Negara. Asalkan dapat ditafsirkan atau dipikirkan menurut akal sehat bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi baik sub (a) maupun sub (b) dirumuskan secara formal atau merupakan tindak pidana formal dan tidak ada yang dirumuskan secara materil, atau berupa tindak pidana materil.³¹

Pihak yang menghitung kerugian keuangan Negara dalam tahap kedua adalah ahli menurut pengertian KUHAP; ahli menurut undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan; atau ahli menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ahli menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dijelaskan:

³¹*Ibid*, Halaman 23

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
2. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya.
3. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Baik Pasal 1 angka 28 maupun Pasal 179 tidak menjelaskan kualifikasi yang harus dipunyai seseorang agar ia dapat diajukan sebagai ahli untuk memberikan keterangan ahli demi keadilan. Pasal 1 angka 28 memberikan petunjuk mengenai siapa yang dianggap ahli menurut KUHAP. Yaitu, seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Sebagaimana dengan berdasarkan petunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara makna “kerugian” dalam arti kerugian keuangan Negara menurut Badan Pemeriksa Keuangan Negara adalah:

a) Kerugian Negara

Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian

seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).

b) Besarnya jumlah kerugian Negara

Dalam masalah kerugian Negara pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh Negara. Dalam penelitian ini perlu diperhatikan bahwa tidak dipernankan melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar daripada kerugian sesungguhnya diderita(Surat Gouvernements Secretaries 30 Agustus 1993 No. 2498/B).

Ada dua hal yang menarik dari petunjuk BPK tadi. Pertama, definisi “kerugian” sebagai “berkurangnya asset”. Ini sejalan dengan definisi kerugian dalam ilmu ekonomi (konsep *better-offness* atau *well-offness*).

Kedua, pemahaman bahwa (pada dasarnya) besarnya kerugian Negara tidak boleh ditetapkan dengan dikira-kira atau ditaksir. Ini merupakan salah satu pemaknaan dari istilah “nyata dan pasti jumlahnya” yang dibahas di atas.³²

Dengan petunjuk itu, kita bisa menafsirkan untuk menghitung kerugian keuangan Negara, seorang ahli harus memiliki keaahlian khusus tentang kerugian keuangan Negara, sehingga ia dapat membuat terang suatu perkara pidana korupsi guna kepentingan pemeriksaan. Dalam perkembangan disiplin akuntansi, ahli semacam ini dikenal sebagai akuntan forensik.

³²*Op Cit*, halaman 81

Apakah Akuntan forensic merupakan saksi (seperti dijelaskan dalam pasal 179) ia bukan saksi karena pengetahuannya tentang perkara pidana yang ditanganinya tidak didengarnya sendiri, tidak dilihatnya sendiri, dan tidak dialaminya sendiri. Keterangan yang diberikan Akuntan forensic di persidangan adalah keterangan ahli seperti dijelaskan pada Pasal 1 angka 28. Dalam bahasa Inggris disebut saksi ahli (*expert witness*). Dalam praktik sehari-hari kita sering mendengar istilah saksi ahli dan kesaksian ahli yang termuat di dalam Pasal 120 yang terdiri atas dua ayat berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang dimaksud.

Pasal 12 dan 179 KUHP menyebutkan ahli sebagai orang yang memiliki keahlian khusus atau dalam bahasa teknis, ia seorang spesialis. Pasal 120 menyebutkan alasan menghadirkan seorang ahli, yaitu untuk dimintakan pendapatnya. Pendapat atau opini yang diberikan seorang ahli, membedakannya dari seorang saksi. Dua orang saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana seharusnya dapat memberikan keterangan yang sama. Perbedaan bisa saja terjadi karena pemahaman (interpretasi), atau

suasana batin (misalnya dampak dari lain pihak, perbedaan pendapat atau opini diantara para ahli merupakan hal yang wajar.³³

Berkaitan dengan saksi ahli untuk mempermudah dalam melakukan proses penyidikan, penyelidikan dan proses pemeriksaan perkara di dalam persidangan badan pemeriksa keuangan juga mempunyai ahli dan ahli ini berbeda dengan ahli menurut KUHAP.

Bagian kedua dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur wewenang BPK (Pasal 9 sampai Pasal 12). Dalam Pasal 11 huruf c berbunyi sebagai berikut.

BPK dapat memberikan :

- a. Karena sifatnya;
- b. Pemerintah pusat/pemerintah daerah; dan/atau
- c. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian Negara/daerah.

Pihak yang memberikan keterangan ahli adalah BPK, bukan pribadi (anggota, karyawan, auditor, dan seterusnya). Yang mana ini berbeda dengan KUHAP. Di dalam KUHAP yang di atur dalam Pasal 12 dan 179 menyebutkan seorang ahli memiliki kemampuan khusus atau sering disebut spesialis. Berbeda dengan maksud ahli yang menurut BPK yaitu :

1. Kompetensi Ahli : ahli memberikan keterangan tentang kerugian Negara yang merupakan kompetensi BPK; bukan kompetensi pribadi, sehingga tidak melekat pada pribadi pemegang jabatan anggota PBK atau pemeriksa BPK.

³³*Ibid*, halaman 10

2. Substansi Keterangan Ahli : ahli memeberikan keterangan tentang kerugian Negara/daerah karena pelaksanaan tugas konstitusional BPK. Pendapat yang diberikannya merupakan pendapat BPK.
3. Pengolahan informasi : informasi tentang kerugian Negara yang dipaparkan dihadapan penyidik maupun sidang pengadilan diolah secara kelembagaan. Informasi ini tidak dimiliki sebelumnya, sehingga diperoleh melalui pemeriksaan investigative.
4. Kepemilikan atas keterangan ahli : keterangan ya ng diberikan merupakan milik BPK sebagai lembaga Negara.
5. Kebebasan memberikan pendapat : ahli merupakan personifikasi BPK, ia tidak memiliki kebebasan pribadi dalam memberikan keterangan. Ia senantiasa harus berkoordinasi dengan pimpinan karena yang diterangkannya adalah hasil pemeriksaan BPK.
6. Batas : ahli memberikan keterangan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK.³⁴

Berdasarkan pembicaraan sehari-hari, bahkan di antara akuntan forensic dan penyidik, istilah audit investigasi dan akuntan forensic ini digunakan dalam makna yang berbeda; sedangkan untuk makna yang sama, sering digunakan istilah yang berbeda. Di samping itu, juga ada perbedaan tertentu dalam praktik akuntan forensik di sektor publik dan sektro swasta.³⁵

Berdasarkan keinginan untuk memisahkan antara wewenang penyidikan dan penuntutan dapat dilihat dalam Pasal 4 KUHAP yang menentukan, penyidik

³⁴*Standard Auidt Pemerintah Keruangan Negara (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.1 Tahun 2007)*. Jakarta: BPK RI, halaman 204

³⁵*Ibid.* halaman 205.

adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia.³⁶

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin (ilmu) akuntansi untuk keperluan hukum. Untuk keperluan hukum disiplin akuntansi dapat diterapkan di dalam maupun di luar pengadilan. Masyarakat mengenal penyelesaian di dalam pengadilan, “dengan berperkara”, atau litigasi. Dunia bisnis sering kali mencari penyelesaian di luar pengadilan, misalnya melalui arbitrase. (istilah diluar pengadilan tidak diartikan sebagai jual-beli perkara, yang merupakan praktik yang bertentangan dengan hukum).

Istilah akuntansi dalam defenisi akuntansi forensik di atas digunakan dalam pengertian yang luas, termasuk audit dan *auditing*. Akan tetapi, kalau kita ingin secara tegas membedakan akuntansi dan audit, maka segala sesuatu yang berurusan dengan hitung-hitungan, masuk kedalam wilayah akuntansi. Sementara untuk memastikan kebenaran atau kewajaran dari apa yang dilaporkan, masuk ke wilayah audit.

Misalnya dalam tindak pidana korupsi, menghitung besarnya kerugian keuangan Negara adalah masuk kedalam wilayah akuntansi. Sedangkan mencari tahu siapa pelaku tindak pidana korupsi; bagaimana tindak pidana korupsi dilakukan; serta kapan, di mana, dan mengapa tindak pidana korupsi itu dilakukan adalah masuk ke dalam wilayah audit (atau khususnya audit investigatif). Terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara badan pemeriksa

³⁶Ruslan Renggong, 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Halaman 166

keuangan selaku lembaga atau badan yang berwenang harus memeriksanya sesuai dengan tugas dan fungsi dan wewenang nya.

Di sektor publik, istilah pemeriksaan (*examination*) dan audit digunakan dalam makna yang sama. Di sektor swasta, kedua istilah ini mempunyai makna berbeda dan masing-masing mempunyai standar yang berbeda.

Bab VIII A dari Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari atas tiga Pasal (Pasal 23E,23F,dan 23G) mengatur tentang badan pemeriksa keuangan. Pasal 23E ayat (1) menyatakan : “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan Negara yang bebas dan mandiri”.

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK). Undang-Undang itu tidak menjelaskan makna ketiga pemeriksaan; dalam penjelasan Undang-Undang, keterangan untuk pasal 6 ayat (3) ialah “ cukup jelas”.³⁷

Kutipan dari UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) di atas memberikan kesan bahwa hanya BPK yang melaksanakan audit. Di samping pasal tersebut, kesan tersebut juga terjadi karena di sektor publik istilah pemeriksaan digunakan sebagai padanan *externalaudit* atau *independent audit*. Sedangkan istilah pengawasan digunakan sebagai padanan *internal audit*. Oleh karena itu, bagi praktisi sektor

³⁷Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi* salemba empat, Jakarta, 2009. Halaman 89.

publik, kalimat “BPK” melakukan pemeriksaan, sedangkan aparat pengawasan internal pemerintah melakukan pengawasan”, tidak terdengar janggal.³⁸

Sebagaimana mestinya untuk melakukan tugas nya badan pemeriksa keuangan sudah seharusnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga hukum lain yang bertugas untuk memeriksa serta meninjakanjuti dan menghukum bilamana terindikasi dan terjadi tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara, dan lembaga-lembaga yang dapat bekerja sama dengan badan pemeriksa keuangan Negara adalah KPK, POLRI, dan Kejaksaan.

Berkenaan dengan fungsi dan dalam melaksanakan tugas koordinasi dan supervise, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi serta instansi yang melaksanakan pelayanan publik.

Di antara instansi yang disupervsi KPK ialah aparat pengawasan Internal pemerintah seperti Inspektorat jenderal Departemen, kementerian Negar, lembaga pemerintah non-departemen, lembaga Negara, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), badan pengawas daerah, Inspektorat wilayah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Salah satu upaya mencegah korupsi ialah melalui peningkatan peran pengawasan internal di lingkungan pemerintah. KPK mengadakan pertemuan dengan pengawas internal lembaga pemerintah pada tanggal 27 Maret 2008. Tiga tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai berikut.

³⁸*Op cit*, halaman 104

1. Diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai system pengawasan internal pemerintah, sehingga dapat disusun rekomendasi/perbaikan kebijakan untuk memberdayakan dan meningkatkan peran serta kinerja aparat pengawasan internal pemerintah.
2. Munculnya masukan tentang system pelaporan dugaan tindak pidana korupsi dari hasil pemeriksaan maupun upaya pencegahan korupsi oleh pengawasan internal pemerintah kepada KPK.
3. Meningkatkan daya guna pengawas internal dalam mencegah korupsi di lingkungan masing-masing melalui keterlibatan pengawas internal dalam pembuatan perencanaan strategis, program kerja, pengeluaran biaya pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan.³⁹

Saksi ahli dalam pengadilan korupsi “kebutuhan terhadap seorang ahli dalam suatu persidangan pada umumnya, tidak terkucali pada pengadilan TIPIKOR, terletak pada kemampuan memaparkan latar belakang filosofis bidang keilmuan yang dimilikinya, yang pada saat itu dijadikan uji materi dalam persidangan, disamping kemampuan analisisnya terhadap suatu kejadian terkait dengan bidang keahliannya”.

Ahli semacam ini merupakan ahli yang diharapkan untuk mampu membantu para pihak dalam forum persidangan untuk mengklarifikasi permasalahan yang menjadi kunci pengambilan keputusan hakim. Mampu menunjukkan titik strategis dimana keputusan hakim akan diletakkan.

³⁹Anonimus “www.kpk.go.id di akses 26 februari 2019, pukul 03.45 wib.

Berdasarkan suatu kasus korupsi, misalnya, salah seorang ahli (di bidang keuangan Negara) dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa memang telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara. Ahli dimaksud disamping mampu membuktikan terjadinya kerugian Negara karena perbuatan melawan hukum seorang tersangka, juga harus mampu, bilamana diperlukan, menciptakan formula yang dapat membimbing penyidik untuk menetapkan besaran kerugian yang mungkin terjadi.

Selanjutnya, untuk memperoleh kepastian tentang besaran kerugian Negara yang akan ditetapkan dalam tuntutan, penyidik kemudian dapat meminta bantuan seorang praktisi di bidang audit agar penghitungannya dapat dilakukan lebih cermat.⁴⁰

Sebagaimana penghitungan kerugian keuangan Negara, kriteria mengenai proses tersebut diatas lebih mudah diawasi/dikritik oleh pihak lawan. Itulah sebabnya di atas diajukan wacana dimana penasihat hukum juga mengajukan akuntan forensiknya sebagai ahli. Penuntut umum dan akuntan forensiknya menanggapi hitungan yang diajukan oleh ahli dari pihak lawan. Praktik ini akan menambah keyakinan hakim.⁴¹

⁴⁰Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*. 2007. Bandung:PT citra Aditya Bakti, halaman 145

⁴¹*Ibid*, halaman 145

B. Hambatan dalam melaksanakan peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara dalam menentukan kerugian keuangan Negara terhadap penanganan tindak pidana korupsi.

Peran badan pemeriksa keuangan Negara sangat penting seperti yang telah dijabarkan didalam pembahsan pertama yakni badan pemeriksa keuangan Negara dalam pelaksanaannya BPK di landaskan pada pentingnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan badan yang akan yang akan melakukan fungsi pemeriksaan telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar yang dinyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 23 Bab VIII UUD 1945).

Pengaturan undang-undang yang pertama kali mengikuti amanat UUD 1945 baru terbit pada tahun 1973. Kedudukan konstituonal BPK RI dinyatakan sebagai "Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri diatas pemerintah" (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1973).

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam memeriksa tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, sejak tanggal 9 November 2001 landasan hukum BPK RI sesuai dengan Amandemen Ketiga UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Bab VIII A Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G.

Pasal 23E

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

- a. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- b. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Undang-UndangSelanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia.

Saat ini, telah ditetapkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang baru, dimana undang-undang ini menjadi landasan struktural dan operasional yang kuat bagi BPK RI dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas nya sebagai Badan Pemeriksa Keuangan Negara lembaga BPK dituntut untuk mewujudkan reformasi menuju *good and cleangovernment* yaitu pemerintahan yang bersih dan terbebas dari praktik-prakti korupsi, kolusi dan nepotisme, karena masalah kebocoran keuangan Negara selama ini tidak dapat dilepaskan dari kelemahan pengawasan perangkat hukum, terutama perundang-undangan di bidang keuangan Negara. Sebagai upaya mewujudkan *good governance* dan *clean government*, dirasa perlu sebuah system pengelolaan anggaran Negara yang berkesinambungan sesuai dengan aturan pokok yang di tetapkan dalam UUD dan asas-asas umum yang beralku universal. Langkah kearah tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak setengah abad yang lalu, dan keberhasilan yang dicapai saat ini merupakan kelanjutan dan proses-proses konstitusional sebelumnya dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh undang-undang.⁴²

Maka dari itu pengawasan dan pemeriksaan dengan teliti dan kejujuran dalam hal anggaran khususnya di bidang keuangan Negara sangat begitu penting dan peran BPK sangat lah begitu vital untuk mencegahnya kebocoron yang dapat dialami oleh Negara Indonesia.

Sebagaimana upaya mengeliminir atau menangkal dan menekan serendah mungkin korupsi semacam ini diperlukan reformasi politik dan birokrasi

⁴²Anwar Nasution, *Pokok Pikiran Anwar Nasution: Menuju Transparansi Dan Akntabilitas Keuangan Negara*. Januari 2008. Jakarta halaman 58.

pemerintah serta transparansi anggaran instansi pemerintah. Reformasi politik diarahkan agar sejauh mungkin kekuasaan eksekutif dapat diawasi dan dibatasi kekuasaannya serta keterbukaan penggunaan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah selain itu perlu adanya komitmen yang kuat dari kepala Negara. Tindakan pencegahan meskipun memerlukan waktu tetapi adalah lebih baik di bandingkan dengan tindakan represif, seperti penyempurnaan peraturan perundang-undangan baik menyangkut undang-undang korupsi itu sendiri maupun menyangkut anggaran, maupun aparatur dan pejabat pemerintahnya.⁴³

Berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam pernyataan diatas pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif harus memiliki instrument-instrumen penting seperti peraturan perundang-undangan guna untuk memperkuat lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) agar praktik-praktik yang bias mengarah kearah tindak pidana korupsi dapat di eliminisir atau bahkan dapat di cegah agar tidak tercipta lagi kasus korupsi yang menggerogoti keuangan Negara baik di pusat maupun di daerah.

Adapaun sejumlah instrument perundang-undangan telah dikeluarkan seperti: Tap MPR No. VIII/MPR/2001 tentang arah kebijaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, diikuti dengan undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, kemudian undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pencegahan dan

⁴³*Ibid*, halaman 58

pemeberantasan tindak pidana korupsi yang disempurnakan oleh undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Produk hukum nasional tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN.

Untuk pencegahan terjadinya penyelewengan keuangan Negara dari keseluruhan anggaran Negara maka dilahirkan tiga produk legislasi berupa tiga paket di bidang keuangan Negara, yaitu:

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang per bendaharaan Negara;
3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Selama ini tantangan dalam pengelolaan keuangan Negara adalah menghindari timbulnya kebocoran keuangan Negara. Tantangan ini memerlukan system menejemen, administrasi dan integritas darai para pengelola Negara. Kehadiran tiga paket undang-undang di bidang keuangan Negara ini diharapkan akan menghasilkan manejemen anggaran yang baik sehingga dapat mencegah berbagai tindakan kearah penyalahgunaan keuangan Negara dan terjadinya tindak pidana korupsi.⁴⁴

⁴⁴Komisi Pemberantasan Korupsi Republic Indonesia. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.

a) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Keuangan Negara

Berdasarkan informasi yangdiberikanketerangan ahli Badan Pemeriksa Keuangan kepada pemohon yang meminta keterangan ahli dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang tatacara pemberian keterangan ahli. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan tentang keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota, dan mempunyai susunan Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 3 Keputusan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang organisasi dan tata kerja pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK dan di dalam Pasal 4 dikatakan bahwa Badan Perwakilan termasuk Pelaksana BPK. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UUBPK) adalah :

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

2. Menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut diserahkan pula hasil pemeriksaan itu kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.⁴⁵

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) berperan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang mana LHP BPK termasuk dalam alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Dalam Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
- Menurut Yulianto laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan

Sebagaimana apa yang telah di sampaikan oleh Badan Pemeriksa Kuangan yaitu dapat dijadikan suatu dasar penyelidikan. Dan jika adanya indikasi tindak pidana korupsi maka Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang termasuk dalam alat bukti surat. Alat bukti surat selain diatur dalam Pasal 184 KUHAP juga diatur dalam Pasal 187 KUHAP.

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

⁴⁵ Undang-Undang No.15 Tahun 2006 Tentang Uubpk

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut dapat dipergunakan oleh masyarakat maupun DPRD untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum tentang adanya dugaan kasus korupsi. Untuk melaporkan adanya tindak pidana dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang tata cara pelaporan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi yang berwenang.

Pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur tentang larangan bagi anggota Badan Pemeriksa

Keuangan yaitu memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana.

Dan didalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 mengatur tentang sanksi pidana bagi anggotayang memperlambat atau tidak melaporkan adanya unsur pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ denda paling sedikit 3.000.000.000milyar paling banyak 10.000.000.000.Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang keuangan negara, setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan unsur pidana yang diperolehnya pada waktumelakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta).

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentangkeuangan negara, setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan unsur pidana yang diperolehnya pada waktumelakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta).

Mengenai sanksi pidana anggota BPK dapat dikenai sanksi apabila tidak melaporkan tentang hasil investigasi/laporan hasil investigasi. Sedangkan dalam kasusAPBD Inhu tahun 2011 dan tahun 2012tersebut BPK tidak melakukanaudit investigasi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 13 dan 14. Dalam Pasal 13 dikatakan bahwa;” pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dan Pasal 14 ayat (1) selanjutnya dikatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 8 ayat: (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.(4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya ketidakcocokan antara Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, berdampak pada sikap BPK atas tindak lanjut hasil temuan BPK itu sendiri.

Berdasarkan Hal ini juga dapat berdampak pada penegakan hukum atas sanksi pidana terhadap anggota BPK yang tidak melaporkan adanya unsur pidana dalam pemeriksaan. Ketidakcocokan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menghindari sanksi pidana karena ketidakpastian tentang tata caranya. Di lain sisi hal tersebut juga dapat merugikan anggota BPK yang tidak melaporkan adanya

unsur pidana. Diperlukannya peranan BPK dalam menemukan unsur lain tindak pidana korupsi.

Untuk menemukan unsur-unsur tersebut harus melakukan audit investigatif, karena Laporan hasil Pemeriksaan saja tidak cukup untuk masyarakat atau anggota DPRD melaporkannya tindak pidana korupsi karena Laporan Hasil Pemeriksaan hanya memuat kerugian negara. Menurut penulis Laporan Hasil Pemeriksaan belum tentu adanya tindak indikasi tindak pidana korupsi. Laporan Hasil Pemeriksaan belum hanya memuat kerugian negara bukan kerugian keuangan negara. Kerugian negara belum tentu kerugian keuangan negara tetapi kerugian keuangan negara pasti merupakan kerugian negara.⁴⁶

Namun dalam melaksanakan tugas nya BPK masih menemukan hambatan-hambatan yang membuat kinerjanya menjadi terganggu, Kendala lain yang dihadapi BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat/ daerah dan lembaga lainya yaitu adanya perbedaan pandangan antara lembaga maupun pakar tentang lembaga yang berkewenangan untuk menghitung kerugian negara, dan juga kurangnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang atas hasil laporan pemeriksa yang dilakukan oleh BPK.

Berdasarkan pernyataan diatas penulis berkesimpulan bahwa peran yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah konsep peranan yang aktual atau peranan yang diterapkan didalam kenyataan (role performance atau role

⁴⁶ Sujanto Siswo, 2007. *Pembuktian Unsur Kerugian Negara Dan Perhitungannya Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Halaman 87.

playing). Peranan yang aktual merupakan peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, yang tidak mustahil adalah tidak serasi dengan peranan yang diharapkan, ataupun dengan peranan yang dianggap oleh pemegang peran. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa suatu kaidah hukum tertentu tidaklah efektif oleh karena tidak mencapai tujuan dan karena tidak ditaati dalam kenyataan.⁴⁷

Peranan yang ideal (ideal role) merupakan peranan yang diharapkan mampu memberantas tindak pidana korupsi. Peranan yang ideal jika dilakukan dalam memberantas tindak pidana korupsi maka peran BPK dalam memberantas korupsi sudah sesuai seperti yang diharapkan.

C. Upaya Dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara.

Hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus: Hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan Negara sehingga pihak Jaksa Penyidik memerlukan bantuan audit perhitungan nilai kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPK maupun BPKP.

⁴⁷*Ibid*, Halaman 88

Yang dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.

Berdasarkan penanganan perkara penyidikan, Jaksa Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi di daerah bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa.

Sebelum menentukan upaya yang harus dilakukannya untuk mengatasi ataupun menindak dan menuntut tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi BPK harus terlebih dahulu menetapkan kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

Pada perkara tindak pidana korupsi sebelum ditetapkan sebagai perkara yang merugikan negara, maka harus melalui perhitungan. Perhitungan kerugian keuangan negara bukan hanya pendekatan pencatatan, tambah kurang menggunakan kalkulator, atau alat perhitungan lainnya, karena didalamnya terdapat terminologi “kerugian ada terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan terjadi rugi”.

Pendekatan penentuan kerugian keuangan negara harus dilakukan melalui kegiatan “pemeriksaan”, karena didalam pemeriksaan mengandung perwujudan independensi, objektivitas dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam melakukan suatu proses kegiatan. Hal tersebut sesuai rumusan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 15/2004, yang menyatakan: “Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”.

Pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan negara perlu dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan investigatif, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, yaitu untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa, yang bersifat reaktif dan merupakan pemeriksaan “lanjutan” dari pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan yang lebih khusus dan mendalam, menuju pada pengungkapan penyimpangan.

Terminologi “pemeriksaan investigatif” secara tegas memisahkan wilayah kewenangan pembuktian aspek perbuatan melawan hukum positif (peraturan perundangan) pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh instansi pemeriksa, dan kesimpulan “kerugian keuangan negara” sebagai ranah hukum administrasi, dengan kewenangan pembuktian aspek perbuatan melawan hukum ranah pidana atau “unsur tindak pidana korupsi” yang

pembuktiannya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan hakim dalam peradilan tindak pidana korupsi.

Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam standar Pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan; kecurangan, serta ketidak patutan. Auditor diharuskan memeriksa kemungkinan dan menilai resiko atas kecurangan dan ketidak patutan yang dapat berdampak material terhadap subjek. Secara rinci standar audit investigatif terdapat 8 tahapan meliputi: perencanaan, penetapan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya, pertimbangan dalam perencanaan, supervisi, pengumpulan dan pengujian bukti, pengumpulan bukti, pengujian bukti dan dokumentasi.⁴⁸

Selanjutnya, terhadap perkara yang terindikasi tindak pidana korupsi dilaksanakan perhitungan kerugian keuangan negara mengacu pada petunjuk teknis pemeriksaan investigatif BPK dibagi dalam 3 (tiga) tahapan: persiapan (penyusunan program pemeriksaan, pembuatan surat tugas), pelaksanaan (memahami kasus yang dibangun, mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti) dan pelaporan.

Terdapat 2 unsur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu “surat dakwaan jaksa” yang memuat aspek kerugian keuangan negara dan “pertimbangan hakim” yang berhubungan dengan aspek kerugian negara.

Klausul “surat dakwaan” selain memuat unsur perbuatan melawan hukum juga memuat “kesimpulan kerugian keuangan negara” hasil perhitungan instansi

⁴⁸Keputusan BPK.RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang “Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah”, hlm. 139-141.

berwenang, yang dijadikan sebagai alat bukti. Selanjutnya hakim dalam proses pembuktian di pengadilan dalam klausul “putusan pemidanaan” dalam konteks perkara tindak pidana korupsi di pengadilan, dalam surat keputusannya memuat “pertimbangan hakim” terhadap unsur-unsur perbuatan pidana yang terbukti dalam persidangan, termasuk “kerugian negara” dari bukti surat di pengadilan (hasil pemeriksaan investigatif oleh instansi yang berwenang) maupun keterangan ahli didepan persidangan terkait “kesimpulan kerugian negara” terhadap perkara yang disidangkan.

Dengan adanya laporan dari auditor atau lembaga yang berwenang mendeklarasikan (mengumumkan) nilai kerugian keuangan negara, selanjutnya laporan tersebut merupakan alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan hakim pada persidangan perkara tindak pidana korupsi.

Sehingga menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan vonis atau putusan. Laporan pemeriksaan investigatif yang didalamnya terdapat kerugian keuangan negara dengan besaran nilai hasil audit baik internal kejaksaan, BPK maupun BPKP serta kesimpulan “terbukti terjadi kerugian keuangan negara”. Dalam hal ini peran jaksa adalah menghadirkan alat bukti yang sah sebagai pertimbangan hakim.

Alat bukti yang paling penting adalah hasil audit atau nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang berasal dari instansi yang berwenang menghitung kerugian negara. Besar kecilnya kerugian negara akan menjadi salah satu faktor penentu terhadap beratnya tuntutan jaksa ataupun vonis hakim.

Sebagaimana yang ada didalam penjelasan diatas, terdapat tiga tahapan yang harus dilalui dalam proses penentuan kerugian negara, yakni pertama, menentukan ada atau tidaknya kerugian negara; kedua, menghitung besarnya kerugian keuangan negara kalaumemang ada dan ketiga, menetapkan kerugian negara tersebut.

Penetapan kerugian negara menjadi poin krusial karena menimbulkan banyak multitafsir. Salah satu faktor penyebabnya adalah pemaknaan mengenai kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang masih problematik hingga saat ini. Hal tersebut terjadi tak lain karena tidak seragamnya bahasa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pada praktiknya, perkara tindak pidana korupsi pada umumnya dalam menguji indikasi terdapat kerugian negara, jaksa melakukan perhitungan kerugian negara sendiri. Beberapa perkara lainnya, jaksa menghadirkan LHPKKN dari BPKP, dan hanya sebagian kecil yang perkaranya diminta melakukan perhitungan kerugian negara dari BPK. Pada prinsipnya siapapun auditor, yang pasti perhitungan tersebut dilakukan untuk mencari nilai kerugian negara yang ril akibat tindak pidana korupsi.

Hal ini dapat menjadi celah digugatnya laporan perhitungan kerugian negara yang dihadirkan sebagai alat bukti yang tidak sah. Karena mereka berpegang pada Pasal 10 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa hanya BPK yang berhak menyatakan sebuah perkara terdapat kerugian negara dan menyebutkan nominalnya sesuai dengan hasil perhitungan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Hakim dalam memberikan putusan tidak diharuskan menggunakan audit BPK semata, walaupun Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No.4 Tahun 2016, yang berbunyi : SEMA No. 4 Tahun 2016 A. Rumusan Hukum Kamar Pidana 6.

Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.⁴⁹

Sebagaimana untuk menetapkan upaya yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) terhadap kerugian keuangan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi adalah melalui proses peradilan terdapat fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meliputi: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.⁵⁰

⁴⁹Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2009.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38

Sedangkan untuk proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat pelaku tindak pidana korupsi dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu⁵¹ :

a. Jalur Perdata

Pendekatan melalui jalur perdata ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1) menetapkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan ayat (2) menetapkan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Pasal 33 menetapkan bahwa dalam hal tersangka meninggal dunia saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

Selanjutnya Pasal 38 C menetapkan apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijde*), diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

⁵¹ Mustaghfirin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2015

Tujuan pengaturan gugatan perdata dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan hasil korupsi, maka diatur gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara. Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

b. Jalur Pidana

Disamping itu dalam hal penyitaan, diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam pasal 38 yang mengatur tentang penyitaan hanya dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), dengan pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) tanpa mengurangi ketentuan ayat (1); Pasal 39 tentang benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan; Pasal 42 tentang kewenangan penyidik untuk memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut untuk kepentingan pemeriksaan; dan pasal 273 ayat (3) yang mengatur jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti yang dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 46, Jaksa mengusahakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, kemudian hasilnya dimasukkan ke kas Negara untuk dan atas nama Jaksa.

c. Jalur Perampasan

Sebagaimana yang ada didalam Undang-Undang mengenai hal perampasan akibat pelaku tindak pidana korupsi ketentuannya diatur dalam Pasal 38 ayat (5) yang menetapkan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, hukum atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Pasal 38 ayat (6) yang menetapkan bahwa penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding, sedangkan Pasal 38B ayat (2) yang menetapkan bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah di kemukakan oleh penulis tentang Peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara dalam menghitung kerugian keuangan Negara terhadap tindak pidana korupsi maka dari itu dapat disimpulkan.

1. Seharusnya Badan Pemeriksa Keuangan Negara sangatlah mempunyai peran yang begitu besar untuk mengawasi keuangan Negara/daerah agar tidak terjadi kebocoran terhadap kas Negara, dan begitu juga Badan Pemeriksa Keuangan Negara juga memiliki peran yang begitu penting untuk menentukan serta menghitung berapa kerugian keuangan Negara bila terjadi tindak pidana korupsi.
2. Sebagaimana mestinya Badan Pemeriksa Keuangan Negara juga harus meningkatkan kinerja sebagai lembaga pengawas keuangan Negara karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 BPK adalah lembaga yang paling berwenang untuk mengawasi dan menjaga masalah keuangan Negara ini juga diperkuat dengan keluarnya surat edaran mahkama agung nomor 4 tahun 2016 “satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menentukan kerugian dan menghitung kerugian Negara adalah badan pemeriksa keuangan Negara”. Serta juga badan pemeriksa keuangan Negara juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lain guna untuk meningkatkan kinerja di bidang

pengawasan dan dibidang penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan bila terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara bersama KPK, kepolisian dan kejaksaan.

3. Dalam hal ini pemerintah juga harus memperkuat struktur kelembagaan badan pemeriksa keuangan Negara, sehingga BPK dapat dengan mudah melakukan tugasnya dibidang pengawasan dan dapat memperkuat laporan temuan mereka bila ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di suatu instansi pemerintah yang dapat merugikan keuangan Negara.

B. Saran

Berdasarkan apa yang di tulis dan di simpulkan oleh penulis diatas penulis, maka penulis memiliki saran terhadap badan pemeriksa keuangan Negara yaitu:

1. agar lebih meningkatkan kerjasama antar lembaga dibidang pengawasan dan penindakan seperti bersama KPK, Kepolisian dan serta Kejaksaan, serta harus menyelaraskan peraturan didalam undang-undang keuangan Negara khususnya di dalam masalah saksi dan keterangan ahli harus selaras dengan apa yang ada didalam KUHAP sehingga peraturan dan serta pengertian saksi ahli dan dibidang penyelidikan tidak tumpang tindih lagi.
2. Seharusnya Badan Pemeriksa Keuangan Negara diberikan kekuasaan penuh tapi juga bukan hanya sekedar rekomendasi terhadap apa atau temuan yang di dapat dari hasil audit yang mereka lakukan terhadap

kejahatan yang merugikan keuangan Negara, serta mereka diberikan wewenang oleh Negara untuk menuntut atau menindak oknum yang merugikan keuangan Negara khususnya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara.

3. Serta pemerintah harus menentukan lembaga mana yang lebih berkompeten memberikan keterangan serta memberikan hasil-hasil temuannya di pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, karena dalam persidangan dan penyidikan jaksa atau hakim sering sekali memakai laporan dari BPKP untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara sehingga terjadi tumpang tindih tentang rekomendasi siapa yang paling berhak dan diterima serta dipakai dalam persidangan, karena surat edaran Mahkamah Agung telah menetapkan yang berhak menghitung dan menentukan kerugian Negara adalah badan pemeriksa keuangan Negara (BPK).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada

Adami Chazawi, 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang offset

Arifin P. Soeria Atmadja. 2013. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum:Teori, Praktik, Dan Kritik*. Jakarta: Rajawali Pers

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 1983. *Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi*. Jakarta Sekretariat BPK RI.

_____. 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007)*. Jakarta: BPK RI.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2008. *Pengkajian Hukum Pencegahan Tindak Korupsi Dan Hubungannya Dengan Transparansi Anggaran Pada Instansi Pemerintah*. Jakarta

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Leden Marpaung. 1992. *Tindak pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nasution, Anwar. Januari 2008. *Pokok Pikiran Answar Nasution: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal BPK RI.

R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang- undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia

Rohim, 2017. *Modus Operandi*, Depok: ALTA UTAMA

Ruslan Renggong, 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005.

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Undang-Undang BPK Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006

3. Jurnal, Karya Ilmiah

Mustaghfirin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2015

4. Internet

Anonim, “Kerugian”, www.kamusbesar.com, diakses Jum’at, 21 Desember 2018, Pukul 04.18 wib.

Anonim, “Keuangan Negara”, www.wordpress.com, diakses Jum’at, 21 Desember 2018, Pukul 05.00 wib.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD FERRY RAMADHAN
NPM : 1506200515
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA
DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di
BPK Medan)
Pembimbing : GUNTUR RAMBEY, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01-03-2019	Penyerahan Skripsi	OK
05-03-2019	Perbaikan Penulisan	OK
06-03-2019	Perbaikan kembali keuangannya BAB III	OK
08/03/19	Perbaikan kembali	OK
09/03/19	Perbaikan Penulisan	OK
10/03/2019	Perbaikan dalam pengumpulan data	OK
11/03/2019	Perbaikan kembali	OK
12/03/2019	Perbaikan keampulan dan saran	OK
13/03/2019	Selesai diperbaiki	OK
	Acc diujikan dalam Meja Bicara	OK

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(GUNTUR RAMBEY, SH., MH)